

**IZIN POLIGAMI KARENA NIKAH SIRI (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 6357/PDT.G/2021/PA.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 535/PDT.G/2021/PA.BTL)**

SKRIPSI

OLEH
HELYATUN NIDA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**IZIN POLIGAMI KARENA NIKAH SIRI (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 6357/PDT.G/2021/PA.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 535/PDT.G/2021/PA.BTL**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Helyatun Nida
190102010025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helyatun Nida
NIM : 190102010025
Tempat/Tgl. Lahir : Desa 2 Cintapuri, 26 September 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Helyatun Nida

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)

Ditulis oleh : Helyatun Nida

N I M : 190102010025

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023


Tempat dan tanggal lahir : Desa 2 Cintapuri, 26 September 2001

Alamat : Jl. Sarang Burung, RT 006 RW 003, Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Januari 2023

Pembimbing I


Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.
NIP. 19730111 200312 1 001

Pembimbing II


Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl”, ditulis oleh Helyatun Nida, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 April 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85,7 (A)



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. (Ketua)	1.
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Anggota)	2.
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3.
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Helyatun Nida. 2023. *Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Poligami, nikah siri, analisis.

Penelitian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl mengenai perkara izin poligami yang diajukan para pemohon dengan alasan yang sama, yaitu karena Pemohon memiliki libido yang tinggi dan karena pemohon telah melangsungkan nikah siri, namun ternyata putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akibat hukum yang terjadi setelah putusnya perkara izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby: *Pertama*, hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan kemaslahatan serta melihat dari mudarat yang akan ditanggung para pihak. *Kedua*, alasan poligami Pemohon tidak termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka hakim melakukan penemuan hukum melalui penafsiran sosiologis dengan melihat bahwa Termohon kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. *Ketiga*, keberadaan saksi ayah yang diterima oleh Majelis Hakim sebaiknya tidak dijadikan sebagai alat bukti sebab saksi dari pihak keluarga pada umumnya tidak bersifat objektif. Akibat hukum yang terjadi, perkawinan kedua antara Pemohon dengan calon istri keduanya yang semula dilaksanakan secara siri dapat dicatatkan kepada PPN dengan akad baru, dengan demikian pernikahan mereka mendapatkan perlindungan hukum serta anak yang telah lahir dapat diajukan penetapan asal-usul anak ke pengadilan. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, Majelis Hakim menolak izin poligami yang diajukan Pemohon karena hakim hanya mengedepankan nilai kepastian hukum dan mengenyampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan yaitu hakim hanya berpegang pada undang-undang tanpa melihat dari sisi fikihnya. Amar dalam putusan ini, belum mampu memberikan keadilan, manfaat serta perlindungan kepada para pihak. Sehingga perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat hukumnya, perkawinan antara Pemohon dengan istri kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena hal itu, suami bebas ingin menikah lagi, suami juga terbebas dari kewajiban-kewajibannya dan istri kedua tidak mendapat perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hadid: 4)

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya lah sehingga saya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wa Salam.

Saya persembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang saya kasih dan saya sayangi yaitu:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Zainuddin Alat dan Rusminah,
Kedua adik tersayang, Muhammad Rayan Ubaidillah dan Firda Afifa Safitri, serta
seluruh keluarga besar.

Serda Muhammad Naufal, Sumiati, S.H., Abidzar Al Ghiffary, S.H., Siti Rahmah,
Raudhatul Jannah, Desi Agustainah, sahabat UtuUtu dan yang lainnya yang selalu
membersamai saya dalam pertemuan, perkuliahan , maupun saat pembuatan
skripsi ini. Semoga kalian semua diberi kemudahan kedepannya serta senantiasa
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ża'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	v	Apostrof
ى	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَعْدُودَةٌ	Ditulis	<i>Muta'aqqidin</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'murbatuh

- a) Apabila dimatikan ditulis h.

هَبَّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

- b) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَمَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زَكَاةُ النَّفَرِ	Ditulis	<i>Zakātul-fitrī</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-	Kasrah	Ditulis	I
ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهليّة	Ditulis	ā – <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يَمِّي	Ditulis	ā - <i>yas "ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī- <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فَرُوْضٌ	Ditulis	ū- <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يَمِّي	Ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati فَوْلٌ	Ditulis	<i>Au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الآن	Ditulis	<i>a 'antum</i>
------	---------	-----------------

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'al'

الآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 'al' nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
أهـلـ الـسـنـةـ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Bapak Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
6. Admin aplikasi Salam, baik dari MIKWA pusat maupun MIKWA Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung, terlebih kepada orang tua saya, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Penulis,

Helyatun Nida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Tahapan Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERATURAN TENTANG POLIGAMI, NIKAH SIRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN SERTA HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA	19
A. Poligami	19
B. Nikah Siri	28
C. Pencatatan Perkawinan.....	29
D. Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS	44

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby	44
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.....	53
C. Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang Izin Poligami Karena Nikah Siri.....	63
1. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby	68
2. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl	78
3. Akibat Hukum Karena Dikabulkannya Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Ditolaknya Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.....	86
 BAB IV PENUTUP	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran-saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Gambaran Analisis	63
-----------------------------------	----